



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR: 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi agar sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
 - b. bahwa dengan terbitnya surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi, Pemerintah Kota Pagar Alam dapat mempedomani penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan menara di Kota Pagar Alam, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2010 tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam;
21. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Pagar Alam;
4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan lembaga lain bagian dari Perangkat Daerah;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi;
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya;
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;

11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang ditempatkan diatas tanah dan/atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi;
12. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain;
14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain;
15. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagaian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia;
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia;
17. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai centraltrunk, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*);
18. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya;
19. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar;
20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan;
21. *Zona Cell Plan* adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri dari zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru;

22. *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area penempatan menara-menara telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. *Cell Planing* secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kota Pagar Alam terkait RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah);
23. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini;
24. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota;
25. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan;
26. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
27. Rekomendasi adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi;
28. Surat Keterangan Rencana Kota (*Advise Planning*) Menara Telekomunikasi adalah Surat Keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah);
29. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
30. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
31. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan Daerah;
32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

33. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
35. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
37. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD/Unit Kerja dalam melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan, untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan terhadap penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. Mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara;
- d. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik

dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;

- b. Pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. Pemanfaatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya;
- d. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA

Pasal 5

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*) yaitu menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan, menara mandiri (*self supporting tower*) merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah, dan menara terenggang Menara terenggang (*guyed tower*) yaitu merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan;
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah) dengan peletakannya;
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada *Cell Plan* (pemetaan), struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya;

- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/ kajian teknis mengenai kekuatan struktur;
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan dengan jarak antar menara minimal sejauh 1.000 meter atau 1 (satu) kilo meter.

Pasal 8

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 20 (dua puluh) meter.
- (2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Peletakan dan penyebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona dan kawasan.

Pasal 10

- (1) Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:
 - a. Zona I yaitu wilayah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maksimal bertingkat 2 (dua), dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:
 1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 72 (tujuh puluh lima) meter;

2. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi 35 (tiga puluh lima) meter di hitung dari permukaan tanah.
- b. Zona II yaitu wilayah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maksimal bertingkat 3 (tiga), dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:
1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter;
 2. Penempatan titik lokasi menara diatas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter di hitung dari permukaan tanah.
- c. Zona III yaitu wilayah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maksimal bertingkat 4 (empat), dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:
1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter;
 2. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi 50 (lima puluh) meter di hitung dari permukaan tanah.

Pasal 11

- (1) Peletakan menara didasarkan kepada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:
 - a. Kawasan Terlarang adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan Pemerintah, terdiri dari:
 1. Kawasan Bandar Udara Atung Bungsu dan Kawasan Kemungkinan Kecelakaan Operasi Penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
 2. Kawasan sempadan SUTT/SUTET;
 3. Kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar (*kamufase*), terdiri dari:
 1. Kawasan Cagar Budaya;
 2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 3. Kawasan Peribadatan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

- (2) Pemasangan perangkat *micro cell type out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), *Billboard*, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (*rumija*) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 14

- (1) Konstruksi dan material menara harus memenuhi standar baik bahan maupun konstruksi sesuai standar yang berlaku.
- (2) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:
 1. pentanahan (*grounding*);
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 6. Pagar Pengaman.
- (3) menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu:
 1. nama dan alamat pemilik menara;
 2. alamat lokasi menara;
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
 6. beban maksimum menara;
 7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
 8. daftar nama pengguna;
 9. jenis antena;
- (4) Setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum.
- (5) Menara yang berdiri pada permukaan tanah harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*).

- (6) Konstruksi bangunan menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya.
- (7) Menara yang berdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar pengaman.
- (8) Pada konstruksi menara harus dilindungi dengan penghalang panjat.

BAB IV

PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

- (1) Penyelenggara atau Penyedia menara telekomunikasi yang memiliki menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penyelenggara atau Penyedia menara telekomunikasi yang memiliki menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (3) Penyelenggara atau Penyedia menara telekomunikasi yang memiliki menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Penggunaan menara antara penyelenggara Telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk Operator dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 16

Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi, penyedia telekomunikasi mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tentang klasifikasi kesesuaian dengan titik *cell planing* dan spesifikasinya (koordinat menara, bentuk, ketinggian dan luasan menara).
- (2) Foto copy Identifikasi penanggung jawab penyelenggara, Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) dan Akte Pendirian Badan Usaha serta Izin penyelenggaraan telekomunikasi;

- (3) Gambar Teknis menara dan Perhitungan konstruksi yang telah dibuat oleh konsultan konstruksi menara harus mendapat rekomendasi dari SKPD/Instansi terkait.
- (4) Bukti kepemilikan tanah/ atau perjanjian sewa-menyewa
- (5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung.
- (6) Surat pernyataan siap digunakan untuk menara telekomunikasi bersama.
- (7) Rekomendasi dari Camat setelah memperoleh persetujuan warga sekitar radius rebahan tinggi menara yang diketahui oleh Lurah setempat.
- (8) *Advis Planning* dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (9) UKL/UPL dari badan Lingkungan Hidup Daerah
- (10) Izin Gangguan (HO) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang oleh penyedia menara.

Pasal 17

- (1) Penyedia menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama bangunan menara tidak mengalami perubahan struktur dan fungsi;
- (3) Penyedia menara telekomunikasi wajib membayar Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam.

Pasal 18

- (1) Tata cara perhitungan biaya untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Besaran indeks taksasi harga bangunan menara ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

No	Tinggi Menara	Indeks Taksasi
1.	Sampai dengan 10 M (sepuluh Meter)	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2.	Sampai dengan 20 M (dua puluh Meter)	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3.	Sampai dengan 30 M (Tiga Puluh Meter)	Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
4.	Sampai dengan 40 M (empat puluh Meter)	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5.	Lebih dari 40 M (empat puluh meter)	Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
 2. Penghentian sementara kegiatan;
 3. Penghentian sementara pelayanan umum;
 4. Penutupan lokasi;
 5. Pencabutan perizinan;
 6. Pembatalan perizinan;
 7. Pembongkaran bangunan;
 8. Pemutusan aliran listrik;
 9. Pemulihan fungsi ruang.
- (2) Dalam hal setelah 2 (dua) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, pemilik menara tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara Telekomunikasi maka dikenakan Sanksi berupa pembongkaran dengan ketentuan:
1. Instansi berwenang menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Menara dan diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada Pemilik Menara untuk membongkar sendiri menaranya;
 2. Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis dan pemilik menara tidak membongkarnya, maka pembongkaran paksa akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penyedia menara tidak mempunyai Izin Gangguan (HO) maka dikenai sanksi berupa penghentian fungsi perangkat telekomunikasi pada menara tersebut, dengan ketentuan:
1. Penyedia menara diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menghentikan fungsi perangkat telekomunikasi pada menara tersebut;
 2. Apabila waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis dan pemilik menara tidak menghentikan fungsi perangkat telekomunikasi pada menara tersebut, maka penghentian fungsi perangkat telekomunikasi pada menara tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran ketentuan Pasal 16 Peraturan Walikota ini dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan pembongkaran paksa.
- (2) Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan jarak antar peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah habis dan pemilik menara tidak membongkarnya, maka pembongkaran paksa akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 21

- (1) Pemilik Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada seluruh warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Warga sekitar radius ketinggian menara dapat menyatakan keberatan secara tertulis terhadap rencana pembangunan menara tersebut disertai alasan yang jelas kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunda dan/atau menolak pemberian Izin Mendirikan Bangunan menara sebelum permasalahan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terselesaikan.

Pasal 22

Pemilik Menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 23

Segala bentuk kompensasi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dan disepakati bersama warga yang berada di radius ketinggian menara.

Pasal 24

Bentuk dan/atau kompensasi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan:
- Tahap perencanaan pembangunan menara telekomunikasi;
 - Tahap sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi;
 - Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana menara telekomunikasi; dan
 - Pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi.
- (2) Pengawasan terhadap pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang telekomunikasi, komunikasi dan informatika.

Pasal 26

Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, penyelenggaraan, serta pengoperasian menara dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 27

Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan retribusi.

Pasal 28

Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Walikota.

BAB IX

RETRIBUSI

Nama, Objek, Subjek, Wajib Retribusi dan Besaran Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengendalian.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur atas dasar:
 - a. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
 - b. frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- (4) Perhitungan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (5) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Walikota ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal: 21 NOVEMBER 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal: 23 NOVEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH,

dto

SAFRUDIN